

**PERLAWANAN EKSEKUSI
TERHADAP HARTA BERSAMA OLEH PELAWAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUR RIJAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111309805

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**PERLAWANAN EKSEKUSI
TERHADAP HARTA BERSAMA OLEH PELAWAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna Tentang Perlawanan Eksekusi
Terhadap Harta Bersama)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


KHAIRUR RIJAL


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309805

Disetujui Untuk Dijagi/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Anafiqiyah, M. Ag
NIP. 197404072000031004


Syarifuddin Usman, S. Ag., M. Hum
NIP. 197003122005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairur Rijal
NIM : 111309805
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Februari 2018
Yang Menyatakan



(Khairur Rijal)

ABSTRAK

Nama : Khairur Rijal
NIM : 111309805
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perlawanan Eksekusi (Analisis Putusan Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)
Tanggal Munaqasyah : 06 Februari 2018 M
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag
Pembimbing II : Syarifuddin Usman, S. Ag, M. Hum

Eksekusi biasanya dilaksanakan setelah adanya sita terlebih dahulu terhadap objek perkara. Namun pada perkara ini tidak dilaksanakan sita terlebih dahulu, sehingga Pelawan merasa bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Perlawanan eksekusi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan di persidangan atau oleh pihak ketiga. Dalam perkara Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna yang mengajukan perlawanan adalah Pelawan (SY). Adapun permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelawan merasa keberatan terhadap pelaksanaan putusan dikarenakan tidak didahului dengan sita. Selain itu, Pelawan beranggapan bahwa 2 (dua) objek yang menjadi sengketa berupa satu unit mobil dan sepetak tanah beserta dua unit rumah di atasnya bukanlah harta bersama antara Pelawan dan Terlawan, melainkan harta bawaan Pelawan dan harta milik Pelawan, dikarenakan pelunasan sisa kredit mobil yang dibebankan kepada Pelawan. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara perlawanan eksekusi terhadap harta bersama dengan Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna sudah sesuai. Hal ini merujuk pada putusan Perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna yang ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 630 K/Ag/2014. Selain itu dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terdapat di dalam Pasal 208 RBg dan Pasal 1033 Rv.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G./2016/MS.Bna)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Aniliansyah, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Syarifuddin Usman, S. Ag, M. Hum, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dra. Nilawati Ismail dan Ayahanda Drs. A. Murad Yusuf, MH yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu dan ayah serta adik penulis Hasrul Fuady yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakanda Nazar Fuady Nur, Adinda Widia Fahmi dan Ayu Imannullah yang telah banyak membantu penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai, dan terimakasih juga kepada sahabat dan teman-teman penulis seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga

terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 20 Januari 2018
Penulis

KHAIRUR RIJAL

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Peneltian.....	11
1.7. Sistematika penulisan.....	15

BAB DUA : PERLAWANAN EKSEKUSI TERHADAP HARTA BERSAMA OLEH PELAWAN

2.1. Pengertian Eksekusi	16
2.2. Dasar Hukum Eksekusi	18
2.3. Macam-Macam Eksekusi	20
2.4. Asas-Asas Pelaksanaan Eksekusi.....	23
2.5. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi	26
2.6. Alasan Penangguhan Eksekusi.....	30
2.7. Perlawanan Eksekusi.....	32

BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI TERHADAP HARTA BERSAMA PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna

3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	35
3.1.1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	35
3.1.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah	36
3.1.3. Struktur Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	40
3.2. Perlawanan Eksekusi Oleh Pelawan Terhadap Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah	41
3.3. Latar Belakang Pelawan Melakukan Perlawanan Eksekusi	53
3.4. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Perlawanan Eksekusi terhadap Harta Bersama Nomor Perkara 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna	55

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk melaksanakannya dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹ Selain itu, putusan juga dapat dimaknai atau sebagai tanda telah berakhirnya proses pemeriksaan suatu perkara oleh hakim. Oleh karena itu, putusan merupakan aspek penting dalam pemeriksaan perkara sebagai produk yang dihasilkan oleh hakim dalam bentuk hukum sebagai penyelesaian perkara di pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama pada perkara perdata selalu memuat *amar* yang bersifat untuk dilaksanakan kepada pihak yang kalah. Adapun keabsahan legalitas setiap putusan hakim adalah setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dikatakan telah berkekuatan hukum tetap, apabila para pihak tidak menggunakan upaya hukum atau upaya hukum yang ada telah habis dilalui namun tidak mengubah putusan yang telah ada.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde, power inforc*) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti pada dasarnya bersifat mengikat (*bindende kracht, bindende*

¹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm. 337

force).² Putusan dianggap *in kracht* apabila setelah 14 hari putusan itu diucapkan atau dibacakan oleh hakim dan pihak terhakum tidak mengajukan banding atau kasasi, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya segala putusan hakim dianggap benar, dan pihak yang berperkara wajib memenuhi dan menjalankan putusan tersebut. Jika ditinjau dari sifat amarnya (diktum) putusan dapat di bedakan atas 3 macam,yaitu :

1. Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang di kalahkan untuk memenuhi prestasi.
2. Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.
3. Putusan *Konstitutif*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.³

Putusan hakim selalu bersifat *Condemnatoir* yang bermakna menghukum pihak yang kalah atau bersifat *Constitutioir* yang bermakna menciptakan perintah dari pengadilan kepada pihak yang berperkara. Jika memang tidak dituruti dengan suka rela oleh pihak yang bersangkutan, maka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan eksekusi secara paksa yang disebut dengan (*execution force*).

Pada dasarnya setiap putusan hakim yang bersifat *Condemnatoir* (penghukuman) harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang terhakum, akan tetapi sering kali sebuah putusan pengadilan diabaikan begitu saja oleh pihak yang kalah sehingga pihak yang menang merasa haknya belum

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke 5, 2005), hal. 309.

³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke 2, 2009), hlm.130.

terpenuhi, walaupun sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia berhak mendapatkan bagian atas objek sengketa dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Jika demikian, maka pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa (*execution force*). Akan tetapi, sering terjadi pihak yang kalah (Tergugat) merasa keberatan untuk dilaksanakan eksekusi, sehingga pihak yang kalah melakukan perlawanan baik secara fisik maupun secara *yuridis* yakni dengan cara mengajukan perkara perlawanan eksekusi di pengadilan agar eksekusi tidak dilaksanakan.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.⁴ Hakikat eksekusi adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*eksecution force*). Seperti halnya perkara yang diajukan oleh salah satu pihak pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menerima gugatan perlawanan eksekusi yang di ajukan oleh Termohon Eksekusi yang terdaftar di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah register Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna tanggal 9 Februari 2016. Termohon eksekusi sangat

⁴ Ibid, hlm. 216.

keberatan dengan pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2016 dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Perlawanan eksekusi tersebut diajukan oleh pihak tereksekusi karena merasa keberatan dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 6 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 14 Februari 2014, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 630K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014. Sehingga pihak tereksekusi mengajukan gugatan perkara perlawanan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pihak tereksekusi beranggapan bahwa objek sengketa yang berupa tanah dan 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya yang terletak di Komplek Batara Makmur Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh bukanlah harta bersama antara pihak tereksekusi dan pihak yang mengajukan eksekusi. Akan tetapi, tanah dan 2 (dua) buah rumah permanen di atasnya merupakan harta bawaan tereksekusi sebelum menikah.

Adapun untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 719 JZ, pihak tereksekusi beranggapan bahwa objek sengketa tersebut belum dapat dikatakan harta bersama, dikarenakan hingga keluarnya putusan Mahkamah Syar'iyah atas sengketa ini, mobil tersebut masih dalam masa pelunasan kredit (berstatus utang). Mengenai pembayaran kredit mobil yang telah jatuh tempo, pihak tereksekusi harus merelakan adanya

pemotongan gaji dari pendapatan bulanan. Dengan dasar demikian pihak tereksekusi beranggapan bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil pembeliannya dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Pada dasarnya perlawanan eksekusi itu dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dari para pihak yang bersengketa. Namun pada kasus ini yang melakukan perlawanan eksekusi adalah Termohon itu sendiri. Beranjak dari permasalahan inilah maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: *"Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)"*

1.2. Rumusan masalah

Dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah berkisar putusan dan eksekusi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi Pelawan melakukan perlawanan eksekusi?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perlawanan eksekusi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan penelitian utama adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan Termohon melakukan perlawanan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat I.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum terhadap Termohon sebagai pelaku perlawanan eksekusi.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan penulis ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan penulis. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Perlawanan

Perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikannya. Dalam hal ini perlawanan yang dimaksudkan adalah *derden verzet* bukan *verzet* sebagai upaya hukum atas putusan *verstek*. *Derden verzet* atau perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga biasanya dapat dilakukan disaat persidangan berlangsung. Selain itu juga belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga, apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas harta yang perkaranya sedang berlangsung di pengadilan, dapat mengajukan perlawanan yang disebut sebagai perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*.

Dalam hal ini berbeda dengan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh para pihak. Perlawanan dapat dilakukan apabila telah dijatuhkannya putusan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵ Dalam literasi lain, putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang telah melebihi 14 hari sejak dibacakannya putusan dan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. upaya hukum terbagi menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa misalnya banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa seperti yang dibahas di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 di dalam pasal 262 ayat 1 yang berbunyi:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013), hlm. 220.

⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm. 292.

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”⁷

2. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar’iyah adalah Peradilan Syari’at Islam di lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang mengadili perkara-perkara Al-Akhwalusyasyiyah, Mu’amalah dan Jinayah. Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah (tingkat kabupaten atau Kota). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah Provinsi/Kota adalah kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama di tambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁸

Dalam UU No. 18 Tahun 2001 Pasal 25 disebutkan:

- (1) Peradilan Syariat Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun;
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi NAD;
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.⁹

3. Eksekusi

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdy Mahasatya, cet ke-4, 2005), hal. 379-380.

⁸ Rudanto, *Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga Terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)*, skripsi tidak dipublikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 33.

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, cet ke-1, 2006), hlm. 170.

Eksekusi berasal dari kata *executie*, artinya melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Adapun pengertian eksekusi secara lengkapnya adalah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰ Di sini, akan dikemukakan istilah yang dipergunakan oleh pakar hukum. Menurut Prof. Subekti beliau mengalihkan eksekusi dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Begitu pula Retnowulan Sutantio mengalihkannya dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Pendapat kedua penulis tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan. Bahkan, hampir semua penulis telah melakukan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi, karena dianggap istilah tersebut sudah tepat. Azas dari kata eksekusi adalah: Pertama, putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Kedua, putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Ketiga, putusan mengandung amar *condemnataoir* dan keempat, eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Negeri.¹¹

Putusan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.¹² Jadi,

¹⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1997), hlm. 128.

¹¹ Yahya Hararap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara ...*, hlm. 313.

Eksekusi adalah pelaksanaan atau menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹³

4. Harta Bersama

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama atau dengan istilah lain harta gono gini adalah harta yang didapat oleh pasangan suami istri setelah menikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengartikan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun istilah harta gono gini atau harta bersama tidak dikenal di dalam syari'at Islam.¹⁴

1.5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang perlawanan eksekusi, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali Afif dengan judul "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.) dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil

¹³Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm.313.

¹⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Hlm. 59

penelitian tersebut disimpulkan pada prakteknya pelaksanaan eksekusi tidak selalu sejalan dengan hasil putusan yang telah di tetapkan.¹⁵ Terlebih pada eksekusi harta tidak bergerak. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang eksekusi. Namun perbedaannya adalah penelitian di atas membahas tentang proses eksekusi sedangkan penulis membahas dari masuknya perkara hingga putusan eksekusi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rudanto dengan judul “*Perlawanan Eksekusi Oleh Pihak Ketiga Terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)*”. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perlawanan eksekusi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, namun perbedaan penelitian di atas dengan penulis ialah penelitian di atas terhadap pihak ke tiga (*deden verzet*)¹⁶ sedangkan penulis titik fokusnya terhadap pihak yang kalah atau tereksekusi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Pradnyawati dengan judul “*Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek sudah semestinya ditolak karena bukan

¹⁵ Mohamad Ali Afif, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.)*, Universitas Jember, 2013, hal. 53.

¹⁶ Rudanto, *Perlawanan Eksekusi Oleh Pihak Ketiga Terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hal. 59.

merupakan upaya hukum dari putusan verstek (*verzet*).¹⁷ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini terfokus pada perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁸ Suatu penelitian harus disusun dengan metode penelitian yang tepat, metode penelitian merupakan suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian yang ilmiah, yang dikemukakan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan dan dilakukan dengan cara yang objektif.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu suatu pembahasan dengan cara menggambarkan semua permasalahan yang berkaitan dengan masalah perlawanan eksekusi dan putusan hakim dalam menetapkan perlawanan eksekusi oleh tereksekusi. Analisis adalah suatu cara menganalisa putusan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

¹⁷ Ni Putu Ayu Pradnyawati, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017), hlm. 40.

¹⁸ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka).

1. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pencarian data di lapangan karena menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.¹⁹ Objek penelitian ini diambil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Fokus kajian dalam penelitian ini berkisar proses perlawanan eksekusi di dalam persidangan, putusan hingga pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. *Library Research* (penelitian pustaka)

Library research yang dimasukkan di sini adalah penelitian perpustakaan, artinya peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian penulis lakukan. Metode penelitian ini menggunakan buku-buku yang tersedia di perpustakaan.

¹⁹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: hasanah, 2003) hlm. 23.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen.

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai dua orang Hakim dan seorang Panitera di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, undang-undang, berkas perkara No. 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna serta beberapa bahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan tentang data yang penulis terangkan.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Langkah awal yaitu memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah tentang putusan *Hakim Terhadap Perlawanan Eksekusi Yang Diajukan Oleh Pelawan*. Kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang penulis gunakan.
2. Mengkaji dan memaparkan teori-teori mengenai *Perlawanan Eksekusi Yang Diajukan Oleh Pelawan*.
3. Pada langkah ini merupakan tahap pembahasan inti dengan cara meneliti dan mencari jawaban dari pokok permasalahan berdasarkan hasil kajian pada bab teoritis mengenai *Perlawanan Eksekusi Yang Diajukan Oleh Pelawan*.
4. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan langkah reduksi data yaitu proses memilih, mengurangi, menambah dan memilah-milah data yang diperlukan dengan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan ini.
5. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya diolah menjadi satu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan di dukung data di lapangan dengan teori-teori.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan ini terdiri dari empat bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Analisis dan Penutup, serta dilengkapi

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang eksekusi yang meliputi pengertian eksekusi, dasar hukum eksekusi, macam-macam eksekusi, alasan penangguhan eksekusi dan perlawanan eksekusi. Selain itu juga membahas tentang harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama ditinjau dari aspek pernikahan, dasar hukum harta bersama, macam-macam serta perbedaan harta bersama dengan harta bawaan.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang meliputi sejarah, kewenangan serta struktur Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu juga membahas tentang perlawanan eksekusi oleh pihak pelawan terhadap harta bersama di Mahkamah Syar'iyah, serta membahas tentang pandangan hakim dalam memutuskan perkara perlawanan eksekusi terhadap Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat, adalah pembahasan terakhir dari tulisan ini, yang berisi penutup dan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

BAB DUA

PERLAWANAN EKSEKUSI TERHADAP HARTA BERSAMA OLEH PELAWAN

2.1. Pengertian Eksekusi

Setiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan belum selesai persoalan. Suatu putusan terhadap suatu perkara harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, dikarenakan putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan tidak memiliki arti apapun. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh putusan secara paksa oleh alat-alat negara.²⁰ Kekuatan eksekutorial pada putusan hakim dapat diketahui berdasarkan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan dikarenakan tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi. Terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan seperti putusan *declaratoir* dan putusan *constitutif*. Sedangkan putusan yang harus dilaksanakan adalah putusan *condemnatoir*.²¹

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 259.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 259.

mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.²²

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah tergugat dan pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau yang kalah dalam perkara pihak tergugat maka tidak ada putusan yang perlu untuk dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, dan membayar sejumlah uang.²³

Eksekusi dilihat dari sumbernya ialah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam satu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sedangkan menurut istilah eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.²⁴

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara ...*, Hlm. 313.

²³ M. Yahya Hararap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 5.

²⁴ M. Yahya Hararap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi ...*, Hlm. 8.

Jadi, adapun yang dimaksud dengan eksekusi adalah proses akhir dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan setelah dibacakannya putusan. Eksekusi hanya dapat dijalankan pada putusan yang bersifat menghukum untuk melakukan sesuatu maupun menyerahkan suatu benda (*condemnatoir*).

2.2. Dasar Hukum Eksekusi

Adapun yang menjadi dasar hukum dari eksekusi adalah sebagai berikut.

Pasal 195 HIR

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang

milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Pasal 197 HIR

Jika sesudah lewat tempo yang telah ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan.

Pasal 225 HIR

Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan.²⁵

Pasal 208 Rbg

Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah

²⁵ HIR Pasal 195,196,197 dan 225.

dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah.

Pasal 259 Rbg

Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan.²⁶

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi*). Selain itu juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang merupakan dasar hukum mengenai eksekusi.

2.3. Macam-Macam Eksekusi

Membahas tentang eksekusi tidak terlepas dengan putusan. Sehingga harus dipahami jenis-jenis putusan yang dapat dilakukan eksekusi ataupun tidak menurut sifatnya adalah sebagai berikut.

1. Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya menerangkan atau menyatakan sesuatu hal yang sah. Misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

²⁶ Rbg Pasal 208 dan 209.

2. Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa. Misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
3. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir, dalam amar putusan harus mengandung kalimat: menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan suatu objek harta benda).²⁷

Dari ketiga jenis putusan yang tertera di atas dapat dilihat bahwasannya putusan yang dapat dijalankan adalah putusan kondemnatoir. Hal ini disebabkan putusan tersebut bersifat menghukum untuk memenuhi suatu prestasi.

Terdapat beberapa macam putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Mengosongkan sebidang tanah;
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
- e. Membayar sejumlah uang;

Dari kelima bentuk *condemnatoir* yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya adalah penghukuman berbentuk eksekusi riil kecuali

²⁷ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 117.

membayar sejumlah uang. Eksekusi riil hanya terbatas pada barang atau objek yang dipersengketakan. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang berlaku semua atas objek eksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan, sampai semua utang terlunasi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menentukan semua harta kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi utang kepada kreditur sampai terpenuhi seluruh pembayaran utang.²⁸

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) di antaranya sebagai berikut:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang di kalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR (pasal 208 Rbg).
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat diminta kepada Hakim agar kepentingan yang diperolehnya itu dapat digantikan dengan uang.
- c. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Yang masuk kedalam eksekusi riil misalnya pembayaran sejumlah uang, menyerahkan benda, melakukan perbuatan tertentu atau tidak berbuat. Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR/ Pasal 218 ayat (2) Rbg/ Pasal 1033 Rv eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian,

²⁸ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara ...*, hlm. 216.

pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan.²⁹ Dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dengan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil. Jadi, eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama apabila dilakukan secara sukarela dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.³⁰

2.4. Asas-Asas Pelaksanaan Eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut.

1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang berkekuatan hukum tetap maksudnya sudah tidak ada lagi upaya hukum, baik itu banding atau kasasi. Pada tingkat pertama, upaya hukum banding dapat diajukan dalam tempo waktu 14 hari setelah dibacakannya putusan. Apabila pihak yang kalah dalam persidangan tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan tersebut sudah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap. Sifat dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak dapat lagi dipersengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah

²⁹ Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), hlm. 77.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 260-261.

berkekuatan hukum tetap dapat dipaksakan pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini adalah:

- a. Pelaksanaan putusan *uit voerbaar bij voorraad* sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 180 ayat (1) HIR ;
- b. Pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 54 Rv;
- c. Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) R.Bg ;
- d. Eksekusi berdasarkan Grose akta sesuai dengan Pasal 224 dan Pasal 258 R.Bg.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada 2 cara menyelesaikan eksekusi yaitu dengan cara sukarela dan paksa. Pelaksanaan putusan secara paksa oleh pengadilan dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.

3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari pihak Penggugat dan Tergugat yang bersifat partai.

Adapun ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan:

- a. menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
- b. Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”.
- c. Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”.
- d. Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”.
- e. Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”.
- f. Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”.
- g. Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”.
- h. Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”.

4. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.³¹

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm. 313-315.

2.5. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan apabila telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan dibacakannya putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan terhadapnya tidak diajukan verzet ataupun banding³², dalam hal ini yang disebut dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan syarat utama dapat dijalankannya suatu eksekusi. Selain itu, eksekusi ini juga terbatas kepada putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan adanya eksekusi.

Pada prinsipnya dalam perkara perdata, eksekusi atau pelaksanaan putusan dilakukan oleh pihak yang kalah. Selain itu juga, pihak yang kalah juga diberikan kebebasan untuk menjalankan putusan secara sukarela. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan putusan atau menjalankan eksekusi secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu untuk pelaksanaan putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah dapat dengan sewenang-wenangnya tidak menjalankan putusan tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk menjalankan putusan tersebut, pihak yang menang dapat memaksakan eksekusi putusan dengan mengajukan kembali permohonan untuk menjalankan putusan. Paksaan untuk menjalankan putusan oleh pihak yang menang berdasarkan Pasal 196 HIR:

³² *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama...*, hlm. 113.

“jika pihak yang kalah tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan putusan masih juga belum dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah hingga dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam putusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 197 HIR.

Adapun prosedur untuk dijalankannya putusan secara paksa adalah sebagai berikut.

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin peraturan terkait.
2. Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil termohon eksekusi.
4. Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut:
 - a. Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir;

- b. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan;
 - c. Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.
5. Jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan sisi putusan, ketua pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah meerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan.³³

Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan secara sukarela, ada beberapa hal yang perlu dipahami yaitu hal yang menyangkut kepastian pemenuhan putusan secara sukarela dan ada pula yang berhubungan dengan keuntungan menjalankan putusan secara sukarela.

Meskipun putusan dapat dilaksanakan secara sukarela, namun tidak ada aturan tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Undang-undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Akibatnya ada beberapa pengadilan yang tidak mau ikut campur mengenai pelaksanaan putusan secara sukarela. Meskipun demikian, ada beberapa Pengadilan yang ikut campur

³³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ...*hlm. 9.

mengenai pelaksanaan putusan. Campur tangan Pengadilan dalam pemenuhan putusan Pengadilan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum.

Sekalipun pemenuhan putusan dilakukan oleh pihak yang kalah secara sukarela, hendaknya Ketua Pengadilan melalui Juru Sita:

1. Membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
2. Disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakukan di lapangan atau di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan;
4. Berita acara ditandatangani oleh jurusita, para saksi dan para pihak (Penggugat dan Tergugat).

Acuan tata cara yang demikian yang dianggap memenuhi kepastian hukum pada satu pihak dan memenuhi administrasi yustisial pada pihak lain. Bila timbul masalah dikemudian hari, Pengadilan yang bersangkutan sudah mempunyai bukti dan pegangan yang formal dan otentik tentang pemenuhan putusan secara sukarela. Sangat disayangkan jika sikap Pengadilan yang kaku dan tidak mau campur tangan dalam pemenuhan putusan secara sukarela. Akibatnya, apabila timbul selisih pendapat tentang pemenuhan menjalankan putusan, Pengadilan yang bersangkutan tidak memiliki pegangan. Misalnya, pihak Penggugat mengajukan eksekusi putusan. Atas permintaan itu, Pengadilan menolak dengan alasan bahwa putusan telah dipenuhi secara sukarela oleh Tergugat atau pihak yang kalah. Akan tetapi untuk mendukung penolakan itu, Pengadilan tidak

mampu menunjukkan bukti administrasi yustisial tentang benar atau tidaknya pemenuhan putusan secara sukarela.

2.6. Alasan Penangguhan Eksekusi

Dalam proses eksekusi tidak selamanya berjalan sesuai rencana, bahkan sering terdapat hambatan-hambatan terhadap suatu perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, suatu perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan belum dapat dikatakan sempurna apabila belum dilaksanakan karena pada dasarnya para pihak mengajukan suatu gugatan ke pengadilan agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan pengadilan yang kemudian putusan itu dapat dilaksanakan.

Suatu putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) harus tetap mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat melaksanakan putusan yang dijalankan secara paksa. Meskipun putusan *condemnatoir* bersifat *eksekutorial*, tetapi terdapat asas yang berlaku pada penundaan eksekusi “tidak ada patokan umum” untuk menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi bersifat “*kasuistik*” dimana suatu alasan mungkin dapat dibenarkan untuk menunda eksekusi pada kasus tertentu akan tetapi alasan tersebut belum tentu dapat digunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lainnya.

Selain itu terdapat asas dan alasan yang berlaku umum untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi dan ada juga asas lain yang bersifat “*eksepsional*” artinya pengabulan penundaan eksekusi merupakan

tindakan pengecualian karena tindakan penundaan eksekusi ini menyingkirkan ketentuan umum hukum eksekusi.³⁴

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

- b. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Tergugat).

- c. Kepada pihak yang kalah, putusan dapat dilakukan dan dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan putusan dengan sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan Paksa” dengan jalan bantuan “kekuatan umum”.³⁵

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 309.

³⁵ *Ibid...* hal. 6.

2.7. Perlawanan Eksekusi

Abdul Kadir Muhammad berpendapat “eksekusi merupakan pihak yang kalah apabila tidak memenuhi perintah, maka ketua pengadilan memberi perintah dengan surat supaya disita sekian barang jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi maka disita barang yang tidak bergerak kepunyaan pihak yang kalah itu sehingga mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut dalam putusan hakim itu dan semua biaya untuk menjalankan putusan tersebut.³⁶ Didalam hukum acara perdata mengenal dua macam sita eksekusi yaitu, sita eksekusi kelanjutan dari sita jaminan, dan sita eksekusi yang sebelumnya tidak ada jaminan.

Objek dari sita eksekusi adalah barang bergerak dan tidak bergerak, adapun tata cara eksekusi yaitu mengajukan surat permohonan eksekusi peringatan, tidak mengindahkan peringatan, keputusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh ketua pengadilan.

Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik. Perlawanan ini dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 ayat (6) dan (7) R.Bg.

Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggukhan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 R.Bg), kecuali jika segera nampak bahwa perlawanan

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 215.

tersebut benar dan beralasan maka eksekusi ditangguhkan. Setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Terhadap putusan ini juga dapat diajukan upaya hukum.

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perlawanan yang dikarenakan hak-haknya tidak dipenuhi oleh hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan dengan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (pasal 208 HIR/228, jo 227 Rbg).³⁷ Objek *Derden verzet* adalah penetapan yang merugikan, perlawanan terhadap sita eksekusi, perlawanan terhadap putusan yang bersifat contentiosa, perlawanan terhadap putusan perdamaian dan lainnya.

Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 butir 1). Apabila dalam hal eksekusi tersebut diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat

³⁷ Sudikmo Mertokoesumo, *Op cit.* Hal 246

(6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg dan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).

Hubungan hukum antar perlawanan pihak ketiga dengan sita eksekutorial merupakan hubungan yang mendasarkan pada dalil *Derden verzet* dan objek dari sita eksekusi tersebut, yang mana perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*) hanya dapat diajukan pada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya. Tapi pada dasarnya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial tidak dapat menanggihkan eksekusi.

Dalam hal tersebut berbeda dengan adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang kalah dalam persidangan atau pelawan tersita. Dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang kalah, eksekusi dapat dilakukan penangguhan ataupun tidak dapat ditanggihkan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai pejabat yang memimpin eksekusi. Terdapat ketentuan mengenai permohonan bantuan untuk menanggihkan yaitu dalam jangka waktu 2x24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).

Perlawanan dari para pihak dikenal dengan istilah *partij verzet* yang sering kali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Dalam hal ini, perlawanan terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 R.Bg.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI TERHADAP HARTA BERSAMA PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna

3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh merupakan salah satu Peradilan Khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan kota). Tingkat kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah merupakan kekuasaan dan kewenangan peradilan pada tingkat Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama disertai juga dengan hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.³⁸

3.1.1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Pada masa Reformasi lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang telah memberikan hak bagi provinsi Aceh untuk membentuk peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara sempurna, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 128 ayat 4 yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.

³⁸ Rudanto, *Perlawanan Eksekusi...*, hlm. 33.

Harapan masyarakat Aceh Mahkamah Syar'iyah dapat menyelesaikan segala sengketa dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam. Dengan demikian kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah mencakup kepada hukum *public* dan hukum *privat*, sesuai dengan anjuran yang ada dalam syari'at Islam. Dalam hal ini masyarakat Aceh juga sangat mengharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disiapkan tenaga hakim kompeten dalam bidang syari'at dan dapat menyusun Qanun syar'iyah yang akan digunakan sebagai landasan hukum (hukum materil) oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan yaitu Tingkat Pertama/Kota, Tingkat Banding/Provinsi dan Tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung. Hak dan kesempatan dalam membentuk Peradilan Syari'at Islam adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus yang berbeda dengan daerah-daerah lainya di Indonesia. Menindak lanjuti amanat UU No.18 tahun 2001 tersebut Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun No.10 tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam yang di sahkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2002 M/7 Sya'ban 1423 H.

3.1.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar`iyah dan Mahkamah Syar`iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi`ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah ".

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 (dua) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a) Bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut


mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.³⁹

³⁹ Ms-bandaaceh.co.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2018

3.1.3. Struktur Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Gambar struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh⁴⁰



⁴⁰ Ms-bandaaceh.co.id/struktur-organisasi, diakses pada tanggal 13 Januari 2018

3.2. Duduk Perkara Perlawanan Eksekusi Terhadap Harta Bersama Oleh Pelawan

Pada bagian ini akan dijelaskan kronologi mengenai perkara perlawanan eksekusi terhadap harta bersama dengan Nomor register 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna dan langkah yang diambil dalam menetapkan putusan terhadap perkara tersebut.

Pada tanggal 09 Februari 2016, Pelawan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi dengan Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Bna, jo. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/K/AG/2014. Perlawanan eksekusi ini bermula dari permasalahan yang terjadi di dalam keluarga SY (suami) dan SZ (istri). Hal ini dapat dilihat dari adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat (SZ) kepada pihak Tergugat (SY) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan akta cerai Nomor 91/AC/2012/MS-Bna yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Setelah mendapatkan akta cerai tersebut, Penggugat (SZ) selanjutnya mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat (SY) pada tanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Register Nomor: 73/Pdt.G/2013/MS-Bna. Alasan Penggugat mengajukan perkara ini yaitu agar masing-masing pihak mendapatkan bagian dari harta bersama yang semestinya.

Perkara harta bersama, sebelumnya, pernah diajukan oleh Penggugat (SZ) pada tahun tahun 2012 dengan nomor perkara 136/Pdt.G/2012/MS-Bna yang

kemudian dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat dapat terbuka hatinya dan bersedia memberikan harta bersama yang merupakan hak dari Penggugat. Namun dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat, maka Penggugat mengajukan kembali gugatan atas harta bersama pada tanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Register Nomor: 73/Pdt.G/2013/MS-Bna.

Adapun harta yang digugat oleh Penggugat pada tahun 2012 adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta yang dimaksud juga sama dengan harta yang digugat selanjutnya oleh Penggugat pada tahun 2013 yang berupa:

1. Sepetak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah yang terletak di Komplek Batara Makmur Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
2. Sepetak tanah beserta 2 (dua) bangunan yang terletak di Komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
3. Sisa harga penjualan sepetak tanah beserta 1 (satu) unit rumah bantuan BRR di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sebesar Rp.20.000.000,-
4. Sisa harga penjualan sepetak tanah beserta 1 (satu) unit rumah bantuan BRR yang terletak di Komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sebesar Rp.10.000.000,-

5. 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara Tahun 1994 No Pol BL 419 JZ
6. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Tahun 2005 No Pol BL 4141 AU
7. 1 (satu) unit Televisi Merek Panasonic 21 inch, 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki, 2 (dua) unit lemari 2 pintu, 1 (satu) unit Kipas Angin Merek Miyaco, dan 1 (satu) unit set kursi tamu
8. 1 (satu) unit TV Merek Panasonic 17, 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki dan 1 (satu) unit Kipas Angin Merek Hyundai

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2013 dengan nomor perkara 073/Pdt.G/2013/MS-Bna yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2013, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut pada tanggal 06 November 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebagai berikut:
 - 2.1. Objek No. 5 angka 5.1, 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Komplek Batara Makmur Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Lorong Batara III (11,30 M)
 - Selatan dengan rumah Pak Basri (11,30 M)
 - Barat dengan rumah M. Yusuf (15,70 M)
 - Timur dengan Jalan Batara Utama (15,70 M)

2.2. Objek No. 5 angka 5.2, 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan permanen di atasnya, terletak di Komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah/rumah Miftahudin (15 M)
- Selatan dengan rumah/tanah Ir. Sanesi (15 M)
- Barat dengan rumah/tanah Samsul (18,50 M)
- Timur dengan Jalan Beutari V (18,50 M)

2.3. Sisa harga penjualan objek No. 5 angka 5.3, sepetak tanah serta 1 (satu) unit rumah permanen bantuan BRR yang terletak di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh yang belum dibagikan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2.4. Sisa harga penjualan objek No. 5 angka 5.4, sepetak tanah serta 1 (satu) unit rumah permanen bantuan BRR yang terletak di Komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yang belum dibagikan oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.5. Objek No. 5 angka 5.5, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 419 JZ (dikuasai oleh Tergugat);

2.6. Objek No. 4 angka 5.7, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam No. Pol. BL 4141 AU (dikuasai oleh Penggugat);

2.7. Objek No. 5 angka 5.10, yaitu:

- 1 (satu) unit Televisi Merek Panasonic 21 inch;
- 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki;
- 2 (dua) unit lemari 2 pintu;
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merek Miyaco;
- 1 (satu) unit set kursi tamu (dikuasai oleh Penggugat);

2.8. Objek No. 5 angka 5.11 yaitu:

- 1 (satu) unit TV Merek Panasonic 17 inch;
- 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki;
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merek Hyundai (dikuasai oleh Tergugat);

3. Membagi harta bersama yang tersebut di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak yang berhak sesuai dengan hak bagian masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (fisik) maka dapat dibagi dari nilai penjualan secara lelang;
5. Menolak untuk lain dan sebagainya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di atas, Tergugat (SY) mengajukan gugatan pada tingkat banding dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh. Perkara dalam tingkat banding ini telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 14 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0073/Pdt.G/2013/MS-Bna, tanggal 06 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai berikut:

2.1.Objek No. 5 angka (1), 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan permanen di atasnya yang terletak di Komplek Batara Makmur, Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Lorong Batara III (11,30 M)
- Selatan dengan rumah Pak Basri (11,30 M)
- Barat dengan rumah M. Yusuf (15,70 M)

- Timur dengan Jalan Batara Utama (15,70 M)

2.2. Objek No. 5 angka (2), 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah/rumah Miftahudin (15 M)
- Selatan dengan rumah/tanah Ir. Sanesi (15 M)
- Barat dengan rumah/tanah Samsul (18,50 M)
- Timur dengan Jalan Beutari V (18,50 M)

2.3. Objek No. 5 angka (5), 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 419 JZ;

2.4. Objek No. 5 angka (6), 1 (satu) unit Mobil Suzuki Jimmy tahun 1992 warna biru No. Pol. BL 907 Y, telah dijual oleh Tergugat/Pembanding seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta);

2.5. Objek No. 4 angka 5.7, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam No. Pol. BL 4141 AU;

2.6. Objek No. 5 angka (10), yaitu:

- 1 (satu) unit Televisi Merek Panasonic 21 inch;
- 1 (satu) unit tempat tidur 5 kaki;
- 2 (dua) unit lemari 2 pintu;
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merek Miyaco;
- 1 (satu) unit set kursi tamu;

2.7. Objek No. 5 angka 5.11 yaitu:

- 1 (satu) unit TV Merek Panasonic 17 inch;
 - 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki;
 - (satu) unit Kipas Angin Merek Hyundai;
3. Membagi harta bersama yang tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan hak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak yang berhak sesuai dengan hak bagian masing-masing;
 5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah putusan ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 04 Maret 2014, dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2014, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana yang ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2013/MS.Bna yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain permohonan tersebut diikuti

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2014.⁴¹

Kemudian pada tanggal 03 April 2014, Penggugat/Terbanding telah diberitahu mengenai memori kasasi dari Tergugat/Pembanding. Berdasarkan memori kasasi yang diterima, Penggugat/Terbanding memberikan jawabannya yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 15 April 2014.

Dengan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu juga permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan secara formal dapat diterima.

Adapun alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya menyatakan bahwa *judex facti*⁴² Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru untuk beberapa poin di dalam putusan yang tertera dalam Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh dalam menetapkan hukum sehingga harus dibatalkan. Adapun poin-poin yang dianggap keliru oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah objek nomor 5 angka (1), (2), (6). Sedangkan pada objek perkara nomor 5 angka (3) dan (4), Tergugat menyatakan di dalam memori kasasinya bahwa putusannya sudah sesuai dan perlu dipertahankan pada tingkat kasasi.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Ag/2014, hlm. 9.

⁴² Kewenangan pengadilan dalam memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta dari perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut, hakim agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwasannya alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima dikarenakan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum.

Selain itu, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi. Hal tersebut dikarenakan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Lebih lanjut, Hakim Agung menimbang bahwa putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi harus ditolak.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Hal


ini dikarenakan perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tertanggal 22 Desember 2014. Putusan ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga sebagaimana dalam putusannya Nomor 630 K/Ag/2014.

Kemudian pada tanggal 09 Februari 2016 Pelawan (SY) mengajukan perlawanan eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2016/MS.Bna. Sebelum diajukannya perlawanan eksekusi, pada tanggal 01 September 2015 Pelawan dan Terlawan telah dipanggil oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dinasehati dan diberi teguran agar dalam waktu yang telah ditetapkan dapat segera memenuhi putusan dalam perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Bna, Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/AG2014.

Adapun objek sengketa yang akan dilakukan eksekusi oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diantaranya berupa 1 (satu) petak tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang terletak di Komplek Batara Makmur, Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 719 JZ. Terhadap objek tersebut Pelawan/Termohon eksekusi mengajukan perlawanan eksekusi atas keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

ALUR PROSES PERADILAN



3.3 Latar Belakang Pelawan Melakukan Perlawanan Eksekusi

Berdasarkan posita (alasan-alasan) yang tercantum pada putusan 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna pada tanggal 09 Februari 2016, dapat diketahui alasan-alasan Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi terhadap harta bersama disebabkan karena Pelawan merasa keberatan terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 06 November 2013, jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh, tanggal 14 Februari 2014, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang tidak didahulukan dengan sita eksekusi. Dalam hal ini Pelawan berpedoman terhadap ketentuan pelaksanaan eksekusi yang secara prosedur harus dilaksanakan sita eksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Pelawan menganggap bahwasannya eksekusi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga dapat dibatalkan demi hukum.⁴³

Selain itu, terhadap objek sengketa yang berupa tanah tempat dibangunnya 2 (dua) unit rumah yang terletak di Komplek Batara Makmur Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Pelawan memohon kepada pengadilan untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap objek tersebut. Hal ini dikarenakan tanah tersebut menurut Pelawan bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan kepemilikannya.

Selanjutnya terhadap satu unit mobil Suzuki Vitara No. Pol BL 719 JZ, Pelawan juga menganggap harta tersebut bukanlah harta bersama, dikarenakan

⁴³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2016 dengan Nomor perkara 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna, hlm. 6.

terhadap pembelian mobil tersebut Pelawan membeli secara kredit dan hingga saat akan dieksekusi, mobil tersebut belum lunas. Adapun pembayaran kredit mobil tersebut dipotong dari gaji Pemohon sendiri, sehingga Pemohon beranggapan mobil tersebut bukanlah termasuk harta bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pelawan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pelawan tidak menerima putusan perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 06 November 2013, jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh, tanggal 14 Februari 2014, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014 terhadap beberapa poin di dalam putusan, sehingga Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi.

Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi pada tanggal 09 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register perkara Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna. Sebelum pengajuan perlawanan eksekusi ini dilakukan, pada tanggal 01 September 2015 Pelawan dan Terlawan telah dipanggil oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dinasehati dan diberi teguran agar menjalankan putusan tentang harta bersama.⁴⁴

Setelah diberi teguran dan nasehat, Pelawan dan Terlawan diberikan tenggang waktu untuk menjalankan putusan secara sukarela. Namun tenggang waktu yang diberikan juga tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pelawan, sehingga Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera dan juru sita yaitu pada tanggal 03

⁴⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah..., hlm. 14.

Februari 2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 tanpa dilakukannya sita eksekusi terlebih dahulu. Hal ini berpedoman terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1033 Rv yang menyebutkan bila Termohon Eksekusi tidak mematuhi isi putusan, maka tidak perlu dilakukan sita eksekusi terhadap objek perkaranya dan eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung (eksekusi riil).⁴⁵

Ketika telah ditetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi secara paksa, Pelawan tetap bersikeras untuk mengajukan perlawanan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam hal ini, pengadilan tidak boleh menolak perkara (Pasal 16 UU Nomor 4 tahun 2004) meskipun pengajuan perlawanan telah mendekati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3.4 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Eksekusi Terhadap Harta Bersama Nomor Perkara 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai perkara perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat/Pelawan. Perkara inilah yang menjadi titik permasalahan yang diangkat dan dijadikan sebagai poin utama di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

Adapun provisi yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan eksekusi terhadap harta bersama yaitu agar memerintahkan kepada Terlawan dan Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menghentikan eksekusi tersebut. Hal tersebut diajukan untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap harta bawaan Pelawan sebelum ada putusan

⁴⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah..., hlm. 20.

mengenai pokok perkara. Selain itu juga Pelawan memohon ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi kepada Pelawan.

Terhadap provisi tersebut, Terlawan memberikan beberapa jawaban. Adapun jawaban yang diberikan oleh Terlawan pada pokoknya memohon kepada hakim untuk menolak perlawanan Pelawan secara seluruhnya.

Berdasarkan perlawanan Pelawan serta jawaban Terlawan, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tertanggal 09 Februari 2016 dengan Nomor perkara 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna, sedangkan pelaksanaan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh tertanggal 14 Februari 2014 yang telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tertanggal 06 November 2013 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014, telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Bahwa pada saat perkara aquo mulai disidangkan pada tanggal 14 Maret 2016 pelaksanaan isi putusan (eksekusi) putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 14 Februari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/AG/2014

tanggal 22 Desember 2014 telah dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa permohonan Pelawan dalam provisi yang meminta untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi tersebut sudah tidak relevan. Sehingga permintaan Pelawan untuk menghukum Terlawan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi juga tidak relevan lagi.
4. Bahwa atas perlawanan Pelawan dalam provisi tersebut majelis menilai bahwa putusan provisi adalah putusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Namun dalam perkara aquo ternyata perlawanan Pelawan dalam provisi sudah tidak relevan lagi sehingga majelis berpendapat atas gugatan provisi tersebut tidak diputus dengan putusan sela⁴⁶ namun diputus bersama-sama dengan putusan akhir.
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlawanan Pelawan dalam provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai pokok perkara, majelis hakim menimbang maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Rbg telah dilakukan oleh majelis hakim. Demikian pula melalui proses mediasi yang telah dilakukan oleh mediator sesuai

⁴⁶ Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara.

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak berhasil.

Selanjutnya, majelis hakim menimbang surat perlawanan Pelawan yang telah mendalilkan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak sesuai dengan prosedur hukum karena tidak didahului oleh sita eksekusi dana eksekusi tersebut harus dihentikan;
2. Bahwa objek harta terperkara yang akan dieksekusi berupa 1 (satu) petak tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Lorong Batara (11,30 m)
 - Timur dengan Jalan Batara Utama (15,70 m)
 - Selatan dengan rumah Pak Basri (11,30 m)
 - Barat dengan rumah M. Yusuf (15,70 m)

Adalah harta bawaan Pelawan atau bukan harta bersama Pelawan dengan Terlawan serta 1 (satu) mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 719 JZ, masih terikat kredit dan bukan harta bersama Pelawan dengan Terlawan;

Berdasarkan dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 14 Februari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/AG/2014 tanggal

22 Desember 2014 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena semua tahap-tahap pelaksanaan eksekusi sudah dilalui dengan benar;

2. Bahwa dalil Pelawan pada angka 6 berupa objek tanah tempat dibangun 2 (dua) unit rumah tersebut bukanlah harta bersama Pelawan/Termohon eksekusi dengan Terlawan/Pemohon eksekusi, akan tetapi harta bawaan Pelawan/Termohon eksekusi sebelum menikah/kawin dengan Terlawan/Pemohon, adalah tidak benar, serta objek berupa 1 (satu) mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 719 JZ, dibeli secara cash dan merupakan harta bersama antara Pelawan dan Terlawan;

Berdasarkan perlawanan pelawan serta jawaban terlawan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 14 Februari 2014 yang telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 6 November 2013 serta putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena semua tahap-tahap pelaksanaan eksekusi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa keberatan Pelawan karena eksekusi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur hukum karena tidak didahului dengan penetapan sita eksekusi, majelis berpendaat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, karena pada dasarnya tidak semua eksekusi memerlukan sita eksekusi, ada pelaksanaan eksekusi yang memerlukan sita eksekusi dan ada pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan sita eksekusi.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 208 RBg, bahwa yang dapat diletakan sita eksekusi adalah eksekusi pemenuhan sejumlah uang, yang mana pihak yang kalah atau termohon eksekusi harus membayar sejumlah uang sebagaimana isi putusan dan hal itu dapat dilakuna dengan melelang harta bergerak maupun tidak bergerak milik termohon eksekusi apabila termohon eksekusi tidak mematuhi isi putusan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1033 Rv menyebutkan bila termohon eksekusi tidak mematuhi isi putusan, maka tidak perlu dilakukan sita eksekusi terhadap objek perkaranya, eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung (eksekusi rill).

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan perkara perlawanan eksekusi dengan nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap perkara perlawanan eksekusi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berdasarkan dalih hakim Mahkamah Syari'iyah terhadap putusan yang memenangkan pihak Terlawan, berkenaan dengan putusan

pengadilan tingkat kasasi dengan objek dan pihak yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak dapat mengeluarkan putusan baru terhadap objek dan pihak yang sama dikarenakan telah ada putusan sebelumnya. Di samping kesamaan objek dan pihak yang sama, putusan terdahulu juga mengkatagorikan harta yang di perselisihkan tergolong ke dalam harta bersama, sehingga pihak Terlawan berhak terhadap eksekusi objek harta tersebut. Seiring dengan penguatan ketetapan harta yang diperselisihkan tergolong harta bersama, maka gugatan pelawan tidak dapat dikabulkan.

Akan tetapi dalam perkara ini, terdapat prosedur yang tidak sesuai yang dijalankan pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, seperti batas waktu aanmaning yang melebihi batas waktu yang ditetapkan, yaitu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan putusan. Meskipun demikian, perpanjangan batas waktu yang diberikan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kepada Pelawan merupakan bentuk keringanan agar terdapat itikad baik dari Pelawan untuk menjalankan putusan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah mengemukakan teori dan menganalisa putusan-putusan tersebut maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi adalah *pertama* Pelawan/Termohon eksekusi sangat keberatan terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 06 November 2013, Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 14 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014 dikarenakan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut tidak didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag*). *Kedua* bahwa objek yang menjadi sengketa tersebut yaitu berupa tanah tempat dibangunnya 2 (dua) unit rumah tersebut bukanlah harta bersama antara Pelawan dan Terlawan melainkan harta bawaan Pelawan. *Ketiga* bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara tahun 1994 warna biru dongker No. Pol. BL 719 JZ juga bukanlah harta bersama dikarenakan terhadap pembelian mobil tersebut Pelawan/Termohon eksekusi membelinya dengan cara kredit dan hingga saat dijatuhkannya putusan mobil tersebut belum lunas, dan untuk melunasinya Pelawan membayarnya dengan menggunakan gaji, sehingga

Pelawan beranggapan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut harus dihentikan.

2. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perlawanan eksekusi Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna, sebagai berikut: *Pertama*, objek yang diajukan oleh pelawn sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak yang bersengketa juga sama dengan melihat pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 14 Februari 2014 yang telah membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 06 November 2013 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 630K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sehingga perlawanan pelawan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan sudah *nebis in idem*. *Kedua* berdasarkan Pasal 208 RBg bahwa yang dapat diletakkan sita eksekusi adalah eksekusi pemenuhan sejumlah uang, yang mana pihak yang kalah harus membayar sejumlah uang sebagaimana isi putusan dan hal itu dapat dilakukan dengan melelang harta bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon eksekusi apabila tidak mematuhi isi putusan. *Ketiga* Pasal 1033 Rv menyebutkan bila Termohon eksekusi tidak mematuhi isi putusan, maka tidak perlu dilakukan sita eksekusi terhadap objek perkaranya, eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung (eksekusi riil).

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Perlawanan eksekusi oleh pelawan terhadap putusan harta bersama belum diatur secara tegas dan khusus di dalam hukum Islam, tetapi hanya menyinggung tentang persengketaan para pihak antara suami dan istri dalam menyelesaikan perkara baik itu harta bawaan maupun harta bersama. Oleh karena itu diperlukan pembentukan sebuah aturan yang diatur secara khusus dan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perlawanan eksekusi terhadap harta bersama oleh pelawan.
2. Hendaknya bagian kepaniteraaran Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan saran atau penjelasan kepada pihak yang mengajukan perlawanan eksekusi seperti ini, bilamana upaya yang dilakukan adalah sia-sia dikarenakan sudah pasti ditolak (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh majelis hakim diakibatkan putusan eksekusi ini sudah nebis in idem dengan tujuan meminimalisir penumpukan perkara.
3. Penelitian ini membahas tentang perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh pelawan atas harta bersama dalam perkara perceraian. Sedangkan kemungkinan adanya perlawanan oleh pelawan dalam kasus yang lain ataupun pihak ketiga (*derden verzet*) masih banyak lagi. Oleh karena itu, penelitian dengan kasus yang hampir sama masih terbuka lebar untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, cet ke-1, 2006.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Moh. Taufik Makaraao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016.
- M. Yahya Hararap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: hasanah, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universita Indonesia Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: BPHN, 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdy Mahasatya, cet ke-4, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mohamad Ali Afif, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.)*, Universitas Jember, 2013.

Ni Putu Ayu Pradnyawati, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*, Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017.

Rudanto, *Perlawanan Eksekusi Oleh Pihak Ketiga Terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2013 dengan Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna tanggal 06 November 2013.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2014 dengan Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh tanggal 14 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 dengan 630 K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2016 dengan Nomor perkara 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
- LAMPIRAN 3: SURAT TELAH MELAKUKAN PENGUMPULAN
DATA
- LAMPIRAN 4: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Khairur Rijal
Nim : 111309805
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,31
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 Desember 1994
Alamat : Perumnas Lambada Permai Gampong Lambada Lhok
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD (Tahun Lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsS (Tahun Lulus: 2010)
SMA/MA : MAS (Tahun Lulus : 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. A. Murad Yusuf, MH
Nama Ibu : Dra. Nilawati Ismail
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perumnas Lambada Permai Gampong Lambada Lhok
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 24 Januari 2018
Yang menerangkan

Khairur Rijal